

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Cerai Talak

1. Definisi Cerai Talak

Dalam fikih, *Talaq* mempunyai arti membuka tali atau mengakhiri perjanjian. Secara umum talak merupakan bentuk cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, yang diputus oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus talak ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.¹ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa cerai talak adalah berakhirnya pertalian pernikahan antara suami dan istri yang merupakan sebuah hak dari suami. Hukum cerai talak dalam fikih yaitu hukumnya wajib dan haram. Cerai talak dapat behukum wajib jika bertujuan menyelesaikan perselisihan suami dan istri. Selain itu, cerai talak dapat behukum haram, apabila akan menyebabkan kerusakan bagi kedua belah pihak.²

2. Dasar Hukum Cerai Talak

Dasar hukum cerai talak yang digunakan di Indonesia, diatur dalam berbagai sumber yaitu berada dalam Al Quran, hadis, dan hukum positif atau hukum negara Indonesia, seperti Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³ Adapun aturan hukum perceraian karena talak tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : Apabila suami mentalak isteri, kemudian istri mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah istri melalui cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah istri dengan cara yang ma'ruf (pula).⁴

Hal ini juga diterangkan dalam QS. Al Baqarah ayat 229:

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kota, 2020), 161.

² Fikri dkk, "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum* 19, No. 1 (2019): 157.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 9.

⁴ Alquran, al -Baqarah ayat 231, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 49.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ مَّعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُتِمَّمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ ...

Artinya : Talak dapat dirujuk 2 kali. Sesudah itu bisa rujuk lagi melalui cara yang ma'ruf atau menceraikan melalui cara yang baik. Tidak halal untuk kamu mengambil kembali sesuatu dari yang sudah kamu berikan kepada istrimu, kecuali jika suami-istri khawatir tidak akan bisa melaksanakan hukum-hukum Allah.⁵

Dasar hukum cerai talak selain tercantum pada Al Quran, aturan hukum cerai talak juga termaktub dalam hukum positif atau hukum negara Indoensia, tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya bisa dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang berkepentingan berupaya dan tidak tercapai mendamaikan suami dan istri”,⁶ hal ini dipertegas dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan putusannya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau bersandarkan atas gugatan cerai”.⁷ Ikrar talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istri bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mencakupi tempat tinggal istri dengan disertai dalil-dalil yang beralasan. Jadi talak yang dilegalkan dengan tegas oleh hukum positif di Indonesia yaitu talak yang telah dilaksanakan dan diikrarkan oleh suami di Pengadilan Agama.

3. Syarat dan Rukun Cerai Talak

Rukun talak merupakan bagian utama yang perlu ada pada talak dan pelaksanaan talak tergantung pada keberadaan dan kelengkapan bagian tersebut. Dalam penetapan rukun talak terdapat disparitas gagasan dilingkungan ulama. Adapun rukun talak menurut gagasan ulama Syafiyyah dan Hanabillah, sebagai berikut:

⁵Alquran, al -Baqarah ayat 229, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 48.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 87.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 34.

- a. Suami yang menjatuhkan talak atau mengikrarkan talak, maka harus cakap hukum atau dewasa, tak sah atau tidak memiliki daya hukum apabila talak diikrarkan oleh orang abnormal dan anak-anak yang belum menginjak baligh.
- b. Lafal talak, terkait rukun kedua, ulama Syafi'iyah memiliki gagasan dan menggolongkannya pada tiga bagian, yaitu:
 - 1) Lafal yang dituturkan dengan *sharih* dan *kinayah*, yang tergolong lafal *sharih* salah satunya yaitu, talak. Sedangkan lafal *kinayah* yaitu tiap pelafalan yang mempunyai beberapa definisi seperti suami yang mengucapkan kepada isterinya (pergilah kamu) atau (keluarlah kamu) dan pelafalan lainnya, ketika suami hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami jika dilafalkan dengan ucapan yang *sharih* atau lafal *kinayah* dengan niat menjatuhkan talak.
 - 2) Jika pelafalan talak tak dituturkan dengan *sharih* ataupun *kinayah*, bisa melalui isyarat yang dimengerti dan memiliki arti talak, namun berdasar atas perjanjian para ulama dilingkungan Syafi'iyah, isyarat itu dapat dikatakan secara sah dan memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan oleh orang bisu. Menurut ulama Syafi'iyah pelaksanaan isyarat terbagi menjadi *sharih* dan *kinayah*. Isyarat *sharih* ialah isyarat yang bisa dimengerti oleh semua orang. Disamping itu, isyarat yang tergolong *kinayah* ialah isyarat yang dimengerti oleh sebagian orang saja.
 - 3) Talak telah dianggap menyempurnakan rukun kedua, jika suami memberikan kepada isteri guna menjatuhkan talak, misalnya suami mengucapkan kepada istrinya (Ku talak dirimu), kemudian jika isterinya merespon dengan ucapan (aku talakkan), maka talak kepada istrinya telah jatuh. Dalam perkara tersebut, isteri bertindak sebagai wakil dalam menjatuhkan talak.⁸
- c. Dilaksanakan atau diikrarkan dengan sengaja, artinya pelafalan talak dituturkan dengan sengaja.
- d. Jika suami mengucapkan talak isterinya atas dasar bagian badan tertentu seperti kaki, perut, dan sebagainya maka

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kota, 2020), 164-166.

talak menjadi sah, jika suami mengucapkan talak pada tubuhnya seperti air ludah ataupun air seni maka talak tersebut tidak sah.

- e. Jika suami mengucapkan kata pada seorang perempuan yang bukan isterinya dan berkata (kau perempuan yang telah ditalak), maka talaknya tak sah, kemudian jika suami mengatakan pada isterinya dan isterinya itu sedang dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka talak itu menjadi sah. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, jika suami mengucapkan (jika aku menikah denganmu, maka kamu merupakan perempuan yang ditalak) pada perempuan yang bukan istrinya, maka nikah itu tidak sah. Jadi pandangan ulama Syafi'iyah, perkataan yang berkaitan dengan syarat tidak sah, karena jika suami menuturkannya, perempuan itu tidak sedang dalam kekuasaan suami. Demikian, bisa diartikan bahwa dalam memutuskan perkara rukun talak terdapat perbedaan gagasan dilingkungan ulama.⁹

4. Macam-macam Talak

a. Talak *Raj'i* dan Talak *Ba'in*

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak yang telah diikrarkan oleh suami kepada istri dan telah disetubuhi artinya talak tersebut tidak memerlukan pemberian nafkah dan tidak diikrarkan talak apapun sebelumnya. Dalam hal ini, tiada perbedaan pandangan terkait talak yang diikrarkan secara jelas. Apabila suami mengikrarkan talak pada istrinya yang tidak sempat disetubuhi dan harus diberikan nafkah, maka talak seperti ini disebut talak *ba'in*.¹⁰

Talak *raj'i* tak melarang bekas suami tidur bersama mantan istrinya karena akad nikah diantara keduanya tidak putus. Talak *raj'i* juga tidak merampas hak hukum mantan suami atas mantan istrinya dan tak memiliki konsekuensi terhadap hubungan halal bagi keduanya. Jikalau talak *raj'i* berakibat pada perpisahan, maka tidak ada akibat hukum yang lebih lanjut semasa istri yang dijatuhi talak masih dalam

⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 169.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),

masa *iddah*, oleh karenanya jika tak ada niat untuk rujuk, maka akibat hukum dari talak tersebut akan berlaku setelah berakhirnya masa *iddah*.

Apabila masa *iddah* sudah habis dan suami tak mau rujuk, maka istri yang telah dijatuhi talak dirasa sudah ditalak karena *ba'in*. Talak *raj'i* tak melarang seorang suami meniduri istri ketika sedang dalam masa *iddah*. Selain itu, apabila salah satu diantara suami dan istri telah meninggal pada saat *iddah*, maka diantara suami ataupun istri masih hidup memiliki hak untuk menerima harta warisan. Seorang suami mengikrarkan talak tersebut kepada istri, maka wajib membayar nafkah kepada istrinya itu, saat masa *iddah* dan talak dari suami tetap berlaku. Tidak dibenarkan dalam menerima mahar itu ditunda karena dua hal yaitu, karena meninggal dan karena talak *raj'i*. Namun diperbolehkan pada akhir masa *iddah*, menerima sisa mahar yang belum diberikan oleh suami.

2) Talak Bain

Talak *ba'in* yaitu talak yang diikrarkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi hubungan badan diantara suami dan istri tersebut atau talak dengan memberikan atau membayar nafkah yang dibayarkan oleh istri kepada suami.¹¹ Terdapat dua macam Talak *ba'in*, yaitu:

a) Talak Ba'in Shughra

Talak *ba'in shughra* merupakan putusannya perkawinan diantara suami dan istri sesudah talak diikrarkan, maka istri yang dijatuhi talak menjadi orang lain bagi suami. Oleh karena itu, suami tak dibolehkan berhubungan badan dengan istri dan tak bisa mewarisi, apabila salah satu diantara suami atau istri meninggal sebelum ataupun sesudah masa *'iddah* berakhir.¹² Istri yang ditalak mendapatkan hak atas pemberian sisa mahar yang belum diterimanya. Disamping itu, istri juga mendapatkan hak dari sisa mahar dari suaminya selama suami tersebut belum menjatuhkan talak

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 52.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, 53.

atau meninggal. Disisi lain, suami juga memiliki hak untuk rujuk dengan istri yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, namun harus menggunakan mahar baru dan akad nikah baru serta istri belum menikah dengan lelaki lain.

b) Talak Ba'in Kubro

Talak *ba'in kubro* merupakan talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri. Suami hanya diperbolehkan rujuk kepada istri sesudah istrinya itu menikah dengan lelaki lain dan sudah hubungan badan dengan suami barunya, kemudian melakukan cerai kembali. Setelah itu, mantan suami yang pertama bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan mantan istri setelah habis masa iddahnyanya.¹³ Maksudnya, apabila suami sudah mengucapkan talak tiga kepada istri, maka istrinya tersebut tidak diperbolehkan dinikahi oleh suami pertamanya sampai bekas istrinya menikah lagi dengan lelaki lain dan menceraikannya.

5. Taklik Talak

Dalam kamus istilah fikih diuraikan bahwa taklik talak merupakan sebab talak diikrarkan berdasarkan suatu alasan, maka talak dijatuhkan apabila perkara tersebut terjadi.¹⁴ Sayuti Thalib berpendapat bahwa taklik talak yakni talak yang disampaikan jatuhnya dalam suatu perkara yang telah disepakati, dan apabila perkara ataupun syarat yang sudah disepakati ditentang oleh suami, maka kesempatan itu terbuka dan bisa diambil prakarsa untuk talak oleh isteri, jikalau istri menghendaki perkara tersebut.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa taklik talak merupakan suatu kesepakatan yang diikrarkan oleh calon suami berdasarkan suatu akad pernikahan dan dicatatkan pada akta nikah berbentuk ikrar talak yang mengacu pada situasi atau keadaan tertentu yang mungkin timbul di masa depan.

¹³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 91.

¹⁴ Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Al Bayyinah: Journal of Islamic Law* 7, No. 1 (2018): 80.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 39.

Ta'lik talak pengaturannya termaktub pada Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi pijakan mengenai taklik talak diatur dalam QS. An Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan apabila istri dikhawatirkan berbuat nusyuz ataupun perbuatan tak acuh dari suami, maka tak mengapa untuk suami-istri melakukan penyelesaian damai dengan benar, dan damai baik untuk suami-istri meskipun manusia berdasarkan perbuatan kikir. Dan apabila suami menggauli istrinya dengan baik dan memelihara dari perbuatan nusyuz, maka sebenarnya Allah ialah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.¹⁶

Berdasarkan buku nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sighat taklik talak yang tertulis 4 afirmasi suami terhadap istri, dan keempat afirmasi itu tertulis dalam buku nikah yang tertandatangani oleh calon suami ataupun calon istri. Keempat afirmasi sighat taklik itu merupakan perkara yang dapat timbul pada waktu yang akan datang dalam suatu keluarga, ini berarti rumusan terkait isi sighat taklik talak ialah gambaran perkara yang terjadi dalam rumah tangga suami-istri. Sehingga empat afirmasi itu menjadi poin utama talak suami kepada istri.¹⁷ Empat isi sighat taklik talak yang tertulis pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dapat diuraikan berikut:

- 1) Meninggalkan istri selamanya 2 tahun.
- 2) Tak memberikan nafkah yang wajib kepada istri selama 3 bulan.
- 3) Atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri.
- 4) Menelantarkan istri selama 6 bulan atau lebih.

¹⁶Alquran, an-Nisa ayat 128, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 132.

¹⁷ Yuda Maulana, "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 97.

Empat afirmasi isi sighat taklik talak yang tertulis pada buku nikah mengacu pada perkara yang bisa terjadi dan dilaksanakan oleh suami kepada istri yang merupakan sebuah hal wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dari hasil perkawinan yang sudah dilaksanakan, seperti memberikan nafkah dan berhubungan badan dengan istri berdasar atas dengan ajaran Islam dan kesanggupan suami ataupun isi yang tertulis pada taklik talak itu sudah memiliki kekuatan hukum dan suami harus menaati. Namun, karena kelalaian suami hal wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan hak-hak hukum istri tak terpenuhi, maksudnya isi dari taklik merupakan suatu landasan untuk perlindungan hak-hak hukum istri dari kesengajaan suami.¹⁸

B. Ruang Lingkup Cerai Gugat

1. Definisi Cerai Gugat

Gugat cerai atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-khulu'* bisa berarti melepas busana, kemudian dipergunakan untuk predikat istri yang menuntut kepada suami guna menceraikan dari pertalian perkawinan yang sudah diterangkan Allah SWT sebagai busana, yang berarti: "Istri merupakan busana, dan suami juga merupakan busana istri." (Qs. Al-Baqarah 2:187).¹⁹ Kemudian secara umum cerai gugat berarti isteri menggugat suami untuk cerai di pengadilan dan pengadilan mengabulkan gugatan cerai, sehingga suami-istri tak memiliki ikatan perkawinan lagi.²⁰ Sedangkan Definisi cerai gugat diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu gugatan cerai yang diajukan pihak istri ataupun kuasa hukumnya di Pengadilan Agama yang tempat tinggal tersebut berada dalam wilayah istri. Gugatan cerai bermakna istri berinisiatif untuk melaksanakan cerai kepada suami dengan alasan yang kuat. Pada kajian fikih lama, kebanyakan memberi tempat untuk suami yang mempunyai hak hukum eksklusif guna bercerai dengan istri.

¹⁸ Yuda Maulana, "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 98.

¹⁹ Nurmala Fahriyanti, "Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan", *Jurnal Qawwam* 13, No.2 (2019): 103.

²⁰ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 29.

Apabila suami yang bercerai dengan istri dalam hukum sering disebut cerai talak.

2. Alasan Mengajukan Gugatan Cerai

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan putusnya pernikahan bisa terjadi apabila suami ataupun istri meninggal, maka bisa bercerai dikarenakan terdapat putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (2) juga menjelaskan guna menjalankan cerai harus mempunyai alasan yang kuat yaitu, diantara suami istri tak akan hidup bahagia. Pasal tersebut diperkuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang telah menyatakan terkait alasan yang bisa digunakan dalam melakukan perceraian, diantara suami ataupun istri melakukan zina, selingkuh dan lain-lain yang tak bisa disadarkan. Alasan terjadinya cerai ini memiliki kesamaan seperti yang termaktub pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

C. Ruang Lingkup Mutah

1. Definisi Mutah

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, menyatakan mutah merupakan suatu yang disenangi, artinya harta yang diberikan suami kepada istri yang bercerai sebab talak.²¹ Dengan kata lain, bahwa mutah merupakan pemberian oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak baik itu berbentuk uang, benda, dan yang lainnya demi menjaga hubungan baik antara mantan istri dan keluarganya, sekalipun pernikahan dalam kehidupan rumah tangganya itu tidak bisa dipertahankan, tetapi keduanya bercerai secara damai.

2. Dasar Hukum Mutah

Dalam Islam, mutah secara khusus diartikan sebagai pemberian barang atau harta dari mantan suami kepada mantan istrinya setelah talak dijatuhkan. Adapun hal yang menjadi dasar mengenai mutah diatur dalam QS. Al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

²¹ Heniyatun dkk, "Pemberian Mutah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020): 47.

Artinya: Tak ada kewajiban memberikan mahar, apabila suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan dengan istrinya dan menetapkan mahar. Dan harusnya suami memberikan *mut'ah* kepada istri. Namun, harus sesuai dengan kesanggupan suami dan suami dan orang miskin juga harus dilakukan sesuai dengan (juga) kemampuannya, yaitu memberikan apa yang pantas. Begitulah nasib orang-orang yang berbuat baik.²²

Dalam hukum positif Indonesia, mutah pelaksanaannya diatur dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf (a) menyatakan apabila pernikahan putus akibat talak, maka mantan suami harus memberikan mutah yang pantas kepada mantan istri, baik berbentuk uang ataupun barang, kecuali mantan istri *qobla ad dukhul*. *Qobla ad dukhul* memiliki arti bahwa belum terjadi hubungan badan antara suami dan istri. Adapun syarat pemberian mutah yang diberikan oleh mantan suami diatur pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.²³

Dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, mantan suami yang memberi mutah itu sunnat tiada syarat dalam Pasal 158. Dari aturan tersebut telah jelas memberikan mutah itu bisa membuat wajib dan juga bisa membuat sunah. Mutah yang harus bisa diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya melalui syarat mahar tersebut belum dipastikan pada saat *ba'da ad dukhul* dan perceraian dijalankan oleh suami. Jika ketentuan dalam Pasal 158 tidak dipenuhi, maka mantan suami tersebut sunnat dalam memberikan mutah kepada mantan istrinya itu. Maksudnya, walaupun mahar itu di tetapkan untuk istri yang telah *ba'da ad dukhul* dan perceraian itu terjadi atas tuntutan istri, maka suami dapat memberikan mutah kepada istrinya dan sudah semestinya suami memberikan mutah kepada mantan istrinya tersebut sebagai penghibur hati setelah perceraian terjadi.

Memberikan mutah kepada mantan Istri merupakan perbuatan baik yang diisyaratkan dalam islam dan disunnahkan dengan mempertimbangkan besarnya pengorbanan dan pengabdian mantan istri selama perkawinan. Penentuan besaran

²²Alquran, al-Baqarah ayat 236, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 51.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 47.

mutah yang diberi mantan suami kepada mantan istri termaktub pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besaran mutah dipertimbangkan dengan kelayakan dan kapasitas suami dengan pertimbangan bahwa perceraian itu atas kemauan suami serta istri sudah melayani dan mengabdikan kepada suaminya selama masa pernikahan.²⁴

3. Aturan Pemberian Mutah

Mutah secara khusus diartikan dalam Islam sebagai pemberian oleh mantan suami kepada mantan istri sesudah talak dijatuhkan. Terdapat disparitas gagasan ulama Islam terkait mutah, disparitas tersebut sebagai berikut:

a. Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menjelaskan bahwa mutah wajib diserahkan oleh mantan suami kepada mantan istri yang sudah diceraikan, kecuali bekas istri tersebut belum *dukhul* tapi telah ditetapkan mahar, aturan dari gagasan ini yaitu QS. Al Baqarah ayat 237 dan ayat 241.

b. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat mutah wajib diberikan suami yang telah bercerai dengan istri sebelum *dukhul* dan belum ditetapkan mahar sesuai aturan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang beriman, jika kamu menikah dengan wanita mukmin kemudian menceraikannya sebelum menikah, maka tidak wajib baginya untuk melakukan iddah untukmu sebagaimana kamu mencari kesempurnaan. Maka berikan mereka mutah dan lepaskan mereka dengan sebaik baiknya.²⁵

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mutah sunah bagi setiap mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 48.

²⁵ Alquran, al-Ahzab ayat 49, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 611.

suaminya pada segala kondisi, karena Allah diakhir ayat *haqqan ala al-muhsinin* yang berarti orang yang mampu dan ayat tersebut merupakan perintah sunah. Dalam akhir ayat itu juga menunjukkan bahwa memberi mutah merupakan perbuatan seseorang yang ingin berbuat kebaikan dan perbuatan tersebut tidak wajib.

Di sisi lain, para imam mazhab tersebut menjelaskan dan berpendapat terkait dengan jumlah atau besaran mutah yang terurai sebagai berikut:

- a. Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hakimlah yang menentukan besarnya mutah karena syariat tidak menetapkan jumlah pastinya dan hal-hal yang berkaitan dengan ijtihadnya wajib ditentukan oleh hakim berdasarkan kondisi.
- b. Menurut sebagian ulama Hanbaliyah, mutah tertinggi bagi orang kaya kira-kira sama dengan biaya hidup sebagai budak, dan biaya hidup terendah bagi orang miskin adalah satu potong pakaian. Artinya, tidak ada batasan harga yang jelas dan hanya untuk tujuan informasi dan ilustrasi saja.
- c. Kalangan Hanafi berpendapat bahwa tingkat pendapatan dapat dengan mudah disesuaikan dengan waktu yang berbeda. Ada yang bilang baju besi, kuda, selimut, dan lain-lain. Pendapat lain membatasi besarnya maksimal setengah mahar mitshil, dan minimal maksimal 5 dirham. Dari beragam gagasan tersebut, terlihat jelas bahwa ulama Hanafiyah yang menyetujui penentuan mutah secara mutlak dan mutlak oleh suami, termasuk golongan minoritas atau kurang mendapatkan dukungan.²⁶

D. Ruang Lingkup Nafkah *Madhiyah*

1. Definisi Nafkah *Madhiyah*

Secara etimologi kata *madhiyah*, bermula dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab memiliki arti terdahulu.²⁷ Sedangkan nafkah *madhiyah* secara umum ialah nafkah lampau yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang seharusnya diberikan selama masa perkawinan, namun diberikan setelah terjadi perceraian. Di sisi lain, terdapat pengecualian

²⁶ Khairun Inauah Aliyah, dkk, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, No. 2 (2021): 104.

²⁷Rendra Widyakso, "Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang", *Journal of Islamic Legal Studies* 8, No. 1 (2018): 134.

dalam memberikan nafkah *madhiyah* yaitu jika istri berbuat *nusyuz*, maka suami tak mempunyai hak memberikan nafkah *madhiyah* kepada istrinya karena dianggap tidak patuh pada perintah suaminya. Sebaliknya, apabila istri tak *nusyuz* dan masih bertalian dalam pernikahan serta suami melupakan kewajibannya, maka istri bisa menggugat suaminya ke Pengadilan Agama supaya suami memberikan nafkah *madhiyah*.

Moctar Kusumajaya berpendapat jika seorang perempuan tidak dinafkahi oleh suaminya, maka ia bisa saja pinjam uang dan benda dari orang lain atau menggunakan uang dan bendanya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri, itulah sebabnya seorang suami harus menafkahi istrinya. Suami mempunyai kewajiban untuk membayar kepada istri karena suami mempunyai hutang yang harus dibayar.²⁸

2. Dasar Hukum Nafkah *Madhiyah*

Dasar hukum kewajiban suami dalam memberi nafkah *madhiyah* kepada istrinya, dijelaskan pada firman Allah QS. Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan makan dan memberi pakaian kepada istri dengan hormat. Suami tak akan dikenakan beban kecuali nafkah sepadan dengan kemampuan suami.²⁹

Meski Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan secara jelas terkait dengan nafkah *madhiyah*, namun dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila seorang suami dengan sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi istrinya, maka ia wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal sesuai dengan penghasilannya,³⁰ maka pada Pasal 80 ayat (5) memberikan hak kepada istri untuk menggugat ke Pengadilan Agama atas tidak dibayarnya nafkah, khususnya hak istri, dan ini merupakan

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.

²⁹ Alquran, al-Baqarah ayat 233, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 50.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 25.

kewajiban suami kepada istrinya selama lebih dari 3 bulan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Sighat Taklik, seorang istri berhak menggugat di Pengadilan Agama atas nafkah madiyah yang tidak dibayar oleh suaminya..

Tuntutan nafkah yang diajukan oleh istri mungkin melibatkan kombinasi tuntutan hukum atau tidak. Namun jika suami mengajukan cerai talah terhadap istrinya, maka istri berhak mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi untuk pemeliharaan nafkah madiyah. Apabila suami tak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan dan istri tak puas terhadapnya, sebagaimana tercantum dalam Sigat Taklik Catatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada angka 2, jika istri tidak terima dengan perbuatan suami, istri bisa mengajukan tuntutan atau gugatan nafkah ke Pengadilan Agama.³¹ Jika tuntutan istri terbukti dan diterima oleh pengadilan agama, maka istri akan membayarkan uang muka atau iwad kepada suami dan jatuh talak satu.

Seorang suami tidak boleh tak menepati kewajiban menafkahi isterinya apabila di pengadilan terbukti suami secara jelas dan praktis tidak cakap secara mental dan finansial dan/atau jika terjadi keadaan darurat yang menghalangi suami untuk memenuhi kewajibannya dan dalam situasi seperti ini, pengadilan bisa memutuskan bahwa suami diizinkan untuk tidak menafkahi istrinya, karena dapat diterima jika suami gagal memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Hal ini berlaku bagi suami yang terus menerus menemui kendala dan tak sanggup mencari nafkah. Namun, jika suami untuk sementara waktu tidak bisa mencari nafkah atau kemudian tidak bisa bekerja, maka suami wajib selalu membayar utang nafkah yang tidak dibayar atau diakui oleh suami dan suami wajib selalu membayar nafkah kepada istrinya, jika dia dengan sengaja mengabaikan kewajiban nafkah istri yang harus dibayarkan kepada istri dan keluarga suami apabila suami terbukti di pengadilan tidak sanggup secara mental dan finansial, atau jika terjadi keadaan darurat seperti yang diuraikan di atas, kewajiban nafkah bisa gugur atau tuntutan dalam gugatan bisa ditolak oleh pengadilan.

³¹ Yuda Maulana, “Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 97.

E. Teori Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada definisi atau batasan mengenai putusan pengadilan. Walaupun peraturan tersebut pada prinsipnya hanya mengatur hal-hal yang wajib ada dan dinarasikan dalam suatu putusan pengadilan, namun dalam prakteknya makna putusan pengadilan tunduk pada beberapa asas dan undang-undang, seperti terdapat pendapat teoritis dari para ahli. Pendapat Sudikno Mertokusumo putusan merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim yang berwenang di pengadilan dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan antar pihak. Rubini dan Chaidar Ali berpendapat bahwa putusan hakim ialah sertifikat akhir dari suatu tahap hukum, dan putusan hakim disebut putusan yang didasarkan pada kesimpulan akhir hakim terkait hukum dan memuat seperangkat hasil.³²

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Secara garis besar putusan hakim termaktub pada Pasal 196 ayat (1) Rbg, Pasal 185 ayat (1) HIR, dan Pasal 46 hingga 68 Rv, namun tidak terbatas pada Pasal 180 HIR atau Pasal 191 Rbg.³³ Jenis putusan hakim dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

a. Ditinjau Dari Kehadiran Para Pihak

1) Putusan Gugatan Gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang menerangkan suatu gugatan atau permohonan dianggap gugur karena pemohon/ penggugat tidak hadir di pengadilan, padahal tergugat hadir dan meminta putusan. Putusan gugur bisa diputus pada sidang mediasi atau setelahnya, sebelum proses permohonan ataupun gugatan dibacakan. Putusan gugur bisa diputus jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi:

- a) Pemohon/ penggugat sudah dipanggil secara patut untuk mendengarkan pada hari itu juga.
- b) Pemohon/ penggugat terbukti tidak menghadiri sidang atau mewakili orang lain yang hadir dan ketidakhadirannya karena halangan hukum.

³² Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Sleman: Deepublish, 2020), 51.

³³ Endang Hardian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 52.

- c) Termohon/ tergugat hadir di persidangan.
- d) Termohon/ tergugat meminta putusan.

Bila pemohon/penggugat lebih dari satu dan tidak semuanya hadir, dapat juga putusan gugur. Jika terjadi putusan gugur pemohon/penggugat akan diperintahkan untuk membayar biaya litigasi. Pada tahap pengambilan keputusan ini, dimungkinkan untuk mengajukan banding atau mengajukan kembali kasus baru.³⁴

2) **Putusan Verstek**

Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena termohon atau tergugat tak hadir di muka sidang meski ada panggilan resmi, padahal penggugat hadir dan meminta putusan. Verstek berarti termohon atau tergugat tak hadir. Keputusan verstek bisa diambil pada sidang awal atau setelahnya, setelah gugatan dibacakan sebelum proses tanggapan tergugat. Namun, hal itu hanya terjadi jika para tergugat tidak semuanya hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi.³⁵

Menurut Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar kehadiran tergugat dan/atau tanpa kehadiran tergugat atas ketentuan sebagai berikut:

- a) Para tergugat atau tergugat tidak hadir di pengadilan atau dikirim pada tanggal persidangan yang disepakati ataupun tak ada jawaban.
- b) Para tergugat atau tergugat tak hadir atau kuasa hukum tak mengajukan jawaban.
- c) Para tergugat dan tergugat dipanggil secara sah dan patut.
- d) Gugatan memiliki alasan dan berlandaskan hukum.

Persyaratan di atas hendaknya dipertimbangkan secara hati-hati berdasarkan kasus per kasus. Hanya jika seluruh syarat tersebut benar-benar terpenuhi maka akan ada putusan verstek yang mengabulkan gugatan,

³⁴ Yulis, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 83.

³⁵ Yulis, *Hukum Acara Perdata*, 83.

sehingga gugatan tidak dapat diterima jika tak ada landasan hukumnya.³⁶

3) **Putusan Kontradiktoir**

Putusan kontradiktoir ialah putusan yang didapat oleh tergugat yang hadir di hadapan persidangan tetapi tidak hadir pada tanggal persidangan berikutnya, perkara diadili secara kontradiktoir, dan kemudian putusan dijatuhkan.³⁷ Maksudnya, berupa putusan berkaitan dengan kedatangan para pihak pada saat putusan, padahal pada sidang sebelumnya salah satu pihak tak hadir pada persidangan dan hakim mengadakan sidang pemeriksaan tanpa adanya pihak, ini termaktub pada Pasal 127 dan Pasal 81 Herzien Inlandsch Reglement. Putusan ini bisa dilakukan banding dan kasasi.³⁸

b. **Ditinjau Dari Segi Sifatnya**

1) **Putusan Deklaratoir**

Putusan deklaratoir merupakan putusan yang hanya memiliki isi afirmasi atau konfirmasi situasi faktual atau hukum. Putusan deklaratoir merupakan putusan pengadilan yang memerintah menetapkan keadaan dimana suatu situasi dikatakan sah secara hukum. Putusan tersebut menjelaskan bahwa keadaan hukum khusus yang diperlukan ialah pengakuan suatu hak atau kepentingan khusus, dan bahwa putusan-putusan semacam ini biasanya termasuk dalam bidang hukum perdata mengenai pengangkatan anak, kelahiran dan pengukuhan hak atas suatu objek. Fungsi utama dasar pada putusan ini yaitu untuk menegaskan suatu situasi yang sudah ada atau sudah tak ada lagi.³⁹

2) **Putusan Konstitutif**

Putusan konstitutif yaitu putusan yang mengakhiri suatu kondisi hukum lama atau menimbulkan suatu kondisi hukum baru. Dalam hal putusan bersifat

³⁶ Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Mercatoria* 10, No. 2 (2017), 161.

³⁷ Nasrun Hipan, dkk, "Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjungsari Kabupaten Banggai", *Jurnal Law Reform* 14, No. 2 (2018), 208.

³⁸ Ahmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 85.

³⁹ Rezky Apdina Arzani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat diEksekusi", *AkMen Jurnal Ilmiah* 15, No. 1 (2018), 251.

konstitutif, tidak perlu dilakukan penegakan hukum, karena keadaan hukum yang lama berakhir dengan diumumkannya putusan tersebut dan timbul lah keadaan hukum yang baru.⁴⁰ Dengan kata lain, suatu putusan konstitutif tak perlu eksekusi, dan putusan konstitutif dijelaskan dalam bentuk putusan yang menyatakan atau menggunakan kata lain yang mempunyai hubungan positif dan langsung dengan pokok perkara, misalnya, mengatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

3) **Putusan Kondemnatoir**

Putusan kondemnator adalah keputusan yang menghukum salah satu pihak karena menjalankan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pihak lain demi menunaikan prestasi. Putusan ini menyatakan siapa yang dinyatakan bersalah didasarkan pada fakta. Putusan kondemnator bersifat hukuman dan diperlukan eksekusi, apabila terdakwa tak mau dengan sukarela melaksanakan syarat-syarat putusan, maka pengadilan yang menjatuhkan putusan dapat melaksanakan putusan atas permohonan tergugat. Putusan hanya bisa dilaksanakan setelah mendapat kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, artinya putusan pertama yang harus dijalankan meski ada tindakan hukum (keputusan segera).⁴¹

c. **Ditinjau Dari Segi Penjatuhannya**

1) **Putusan Sela**

Putusan sela tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 48 *Rechtsvordering* yang diartikan sebagai hal mengatur bahwa majelis hakim dengan sementara memutus sidang pendahuluan yang berbentuk putusan sela yang memiliki guna salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Penetapan pendahuluan oleh majelis hakim mempunyai tujuan, yaitu memberikan keuntungan kepada penggugat dalam berperkara.⁴² Secara

⁴⁰ Maya Sartika, “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah”, *Jurnal Sosial Humaniora* 2, No. 1 (2019), 73.

⁴¹ Yulis, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 86.

⁴² Miftahul Mardhiah Nasution, “Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9

administratif, putusan sementara ada dalam berkas putusan berita acara persidangan, namun salinannya dapat diminta oleh setiap pihak yang berperkara termasuk Penggugat, untuk dijadikan acuan dan/atau materi hukum pada tuntutan hak penggugat, sehingga bisa terlaksana ataupun selesai tanpa menanti putusan akhir majelis hakim.

2) **Putusan Akhir**

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri proses pemeriksaan dalam persidangan, setelah melewati semua proses pemeriksaan ataupun yang belum mencapai semua proses pemeriksaan.⁴³ Putusan ini termaktub pada Pasal 178, 179 HIR dan Pasal 189, 190 Rbg.

3. **Kekuatan Putusan Pengadilan**

Pada perkara perdata, putusan pengadilan memiliki 3 jenis akibat hukum, yaitu:

- a. Putusan pengadilan mengikat para pihak, ahli warisnya, dan penerima hak dari para pihak. Putusan hukum perdata biasanya tidak mengikat seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Daya pembuktian suatu putusan dikatakan mempunyai daya pembuktian karena mememenuhi syarat-syarat suatu dokumen yang asli, dibuat secara tertulis, tertandatangani, dan dimaksudkan untuk dibuktikan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Kekuatan eksekutorial berarti putusan pengadilan bisa dijalankan dengan paksa, jika putusan tak dilakukan sukarela. Namun, tak semua putusan pengadilan bisa dilakukan secara paksa. Putusan pengadilan yang bisa dilakukan secara paksa merupakan putusan pengadilan yang memiliki sifat menghukum.⁴⁴

Tahun 1975 Yang Mengatur Tentang Putusan Sela Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, No.2 (2022), 582.

⁴³ Yulis, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 81.

⁴⁴ Ahmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 92.

F. Teori Eksekusi

1. Definisi Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut bahasa Belanda bisa dinyatakan “*Executie* atau *Uitvoering*”. Jika memperhatikan istilah dari eksekusi yakni dilaksanakannya putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.⁴⁵ Yahya Harahap kemudian juga menyampaikan pendapatnya bahwa eksekusi adalah sebuah reaksi dalam melaksanakan suatu putusan yang telah dijatuhkan. Eksekusi ini dapat terjadi karena sebuah alasan, yaitu tidak ada pelaksanaan yang jelas terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada pihak yang memiliki perkara. Oleh karenanya, pihak inilah yang akan menjadi pihak yang akan dieksekusi.

2. Asas-asas Eksekusi

Eksekusi merupakan suatu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berlandaskan kepada beberapa Asas yaitu :

a. Putusan Tidak dijalankan Secara Sukarela

Pada hakikatnya eksekusi sebagai perbuatan memaksa melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, barulah memilih jika pihak yang kalah tak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.⁴⁶ Tindakan paksa ini disebabkan karena tidak terlaksanakannya putusan yang telah ditetapkan kepadanya sebagai pihak yang dikalahkan. Jika pihak yang kalah menjalankan putusan itu dengan sukarela, maka tidak akan ada eksekusi. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa eksekusi hanya berhasil jika niat sukarela tidak dilakukan.

b. Putusan yang Bisa Dieksekusi Bersifat Kondemntoir

Putusan kondemnator merupakan putusan yang memerintahkan pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain.⁴⁷ Pada dasarnya, putusan itu tidak berupa putusan yang bentuknya penghukuman, akan tetapi putusan yang mempunyai sifat kondemnator yang dapat terlaksanakannya eksekusi. Putusan ini mempunyai dikutum yang memberikan tindakan “penghukuman” atas terdugat.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2011), 142.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 2005), 11.

⁴⁷ Yuni Priskila Ginting, dkk, “Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Berdasarkan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 10 (2023): 818.

Putusan yang tidak mempunyai sifat menghukum tersebut termanifestasi dalam perkara yang bentuknya *Contentiosa*, misal penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap tergugat dan implementasi dalam pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan atas kontradiktor, yaitu antara penggugat dan tergugat mempunyai hak dalam menyangkal atau melakukan bantahan dengan bersandar kepada asas *audi alteram partem*.

c. Melaksanakan Suatu Putusan yang Memiliki Kekuatan Hukum Yang Tetap

Melaksanakan putusan (eksekusi) merupakan sebuah perbuatan yang dilaksanakan dengan paksa terhadap pihak yang kalah dalam berperkara.⁴⁸ Dalam pelaksanaannya tak ada permasalahan, jika pihak yang tereksekusi adalah penggugat, namun jika pihak tereksekusi adalah tergugat, maka pelaksanaannya akan sulit, hanya saja putusan yang sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa dilakukan eksekusi.

Berdasar atas narasi tersebut bisa diketahui bahwa dalam melaksanakan eksekusi, putusan harus mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, jika tidak maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakannya eksekusi, artinya perbuatan tersebut tindakan tersebut tidak mempunyai fungsi untuk memaksakan kehendak. Demikian putusan yang bisa dilaksanakan eksekusi ketika putusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan putusan tidak dapat dirubah, selayaknya suatu ikatan diantara para pihak sudah memiliki kedudukan yang tetap pula.

3. Macam-macam Eksekusi

a. Eksekusi Riil

Eksekusi Riil, yaitu melaksanakan suatu “tindakan nyata”. Eksekusi ini termaktub dalam Pasal 1033 Rv dan termaktub pada Pasal 200 ayat (11) HIR serta Pasal 218 ayat (2) Rbg. Hanya saja mendalami eksekusi riil pada penjualan lelang.⁴⁹ Implementasi eksekusi ini, pada dasarnya sangat sederhana karena tidak memerlukan mekanisme yang rumit,

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 2005), 6.

⁴⁹ Martina Dwi Riyanti, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Yang di Eksekusi”, *Lex Suprema Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 4, No. 2 (2022): 204.

misalnya apabila ada penjatuhan hukuman untuk mengosongkan tanah terhadap tanah yang menjadi obyek eksekusi, maka eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan memaksa pihak yang kalah untuk mengosongkan tanah yang menjadi obyek eksekusi, tapi perintah itu tak di jalankan dengan sukarela.

b. Eksekusi Pembayaran Uang

Dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi pembayaran uang diatur dalam Pasal 197-200 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 208-218 *Rechtsvordering* (Rbg). Jika dalam putusan pengadilan terdapat perintah untuk membayar uang, hal ini berarti pihak yang kalah (Tergugat) pada perkara tersebut diwajibkan untuk membayar jumlah tersebut kepada pihak yang menang (Penggugat) caranya dengan menjual harta benda yang dimiliki oleh pihak yang kalah (Tergugat) melalui proses lelang.⁵⁰

Dengan kata lain, jika salah satu pihak yang berperkara merasa berat hati untuk melaksanakan secara sukarela isi putusan yang memuat pembayaran sejumlah uang tertentu dan jika putusan belum dijatuhkan, namun telah dilakukan penyitaan jaminan, maka tindakan ini telah mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu bentuk penyitaan paksa atau sita eksekutorial. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melakukan eksekusi karena bisa langsung melakukan upaya lelang penyitaan. Tujuan lelang tersebut untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dan biaya tambahan untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, apabila tidak ada penetapan penyitaan jaminan, maka pada saat pelaksanaannya, seluruh harta benda pihak yang kalah akan disita terlebih dahulu sampai pembayaran yang ditetapkan bagi pihak yang kalah cukup untuk melakukan pembayaran yang ditentukan pada isi putusan itu.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada hakikatnya adalah suatu elaborasi dan perluasan atas penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu terbagi menjadi berikut:

⁵⁰ Yuni Priskila Ginting, dkk, “Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Berdasarkan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 10 (2023): 818.

1. Dalam jurnal yang memiliki judul “Penentuan Besaran Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah Dan Mutah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pertama, menentukan jumlah nafkah yang dibebankan kepada mantan suami harus sesuai dengan kesanggupan suami sebagaimana Intruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA Nomor. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Pada kasus cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA Nomor. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan nafkah iddah harus diberikan bersama pada saat pemohon mengucapkan ikrar talak. Kedua, Penilaian majelis hakim dalam menetapkan jumlah nafkah berdasar atas: a) Istri tak melaksanakan perilaku nusyuz, b) Situasi perekonomian suami, c) Penilaian kebutuhan yang dimiliki kedua belah pihak.⁵¹

Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah membahas mengenai mutah dan nafkah *madhiyah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yakni penelitian terdahulu menguraikan mengenai dasar hukum dan pemeriksaan Majelis Hakim pada saat penentuan jumlah nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan mutah serta metode yang dipakai pada penelitian ialah yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, metode yang digunakan ialah yuridis empiris atau penelitian lapangan dan membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikannya. Hal ini belum dibahas pada penelitian terdahulu dan dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti juga memaparkan solusi alternatif ataupun jangka waktu yang pasti dan daya paksa bekas suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri yang telah diceraikan, karena belum ada regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas, sehingga ini diperlukan solusi atau hukum terbaru yang berasal dari hasil

⁵¹ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madiyah Nafkah Iddah Dan Mutah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021)

ijtihad dan hukum positif maupun yurisprudensi yang didasarkan atas keadilan untuk mantan istri, sebagai buah gagasan dari reformasi hukum demi menjaga dan perlindungan hak hukum mantan istri yang sebelumnya sangat dirugikan.

2. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mutah Dan Madiyah Dalam Perkara Fasakh Karena Murtad Dalam Putusan Nomor 1196: Pdt.G/2021/PA. Sby”, yang ditulis oleh Abdul Hafidz Musab Alwi. Hasil dari penelitian tersebut menarasikan bahwa hakim dalam memutuskan memfasakh pernikahan suami dan istri serta membebaskan nafkah mutah dan madiyah saja, hakim berpendapat diantara kedua pihak tidak ada hak rujuk. Berbeda dengan gagasan dari Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan talak bain atau fasakh istri tetap memperoleh nafkah iddah, dikarenakan istri tidak tergolong nusyuz, sedangkan Imam Syafii juga menyatakan bahwa istri yang ditalak bain tetap mendapatkan nafkah iddah.⁵²

Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abdul Hafidz Musab Alwi dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti memiliki kesamaan membahas mengenai pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai permasalahan memenuhi hak hukum istri sesudah perceraian dalam perkara *fasakh* karena murtad yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Surabaya serta metode yang dipakai pada penelitian yaitu yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris atau penelitian lapangan dan membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikannya. Hal ini belum dibahas pada penelitian terdahulu dan dalam penelitian yang dilaksanakann peneliti juga memaparkan solusi alternatif ataupun jangka waktu yang pasti dan daya paksa mantan suami untuk memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada bekas istri yang telah diceraikannya, karena belum ada regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas, sehingga ini diperlukan solusi atau hukum terbaru yang berasal

⁵² Abdul Hafidz Musab Alwi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Mut’ah dan Madhiyah Dalam Perkara Fasakh Karena Murtad Dalam Putusan Nomor 1196: PDT.G/2021/PA. SBY” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

dari hasil ijtihad (hukum Islam) dan hukum positif Indonesia maupun yurisprudensi yang didasarkan atas keadilan untuk mantan istri, sebagai buah gagasan dari reformasi hukum demi menjaga dan perlindungan hak hukum mantan istri yang sebelumnya sangat dirugikan.

3. Dalam skripsi yang berjudul “Pembebanan Nafkah Madiyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 552/Pdt.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)”, yang ditulis oleh Hardiman. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertama, yang menjadi kriteria hakim membebaskan kepada suami guna memberi nafkah madiyah kepada istri yaitu dikarenakan ada kesengajaan suami yang melantarkan istrinya dalam waktu bertahun-tahun dan tidak memberi nafkah serta harus sesuai dengan kesanggupan suami. Kedua, Analisis *masalah mursalah* mengenai nafkah madiyah guna perlindungan hak hukum istri dan supaya putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pinrang bisa memberikan manfaat dan keadilan kepada suami dan istri.⁵³

Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hardiman atas penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait nafkah *madhiyah* yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Perbedaannya penelitian terdahulu atas penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai bebanan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai talak analisis *masalah mursalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikannya. Hal ini belum dibahas pada penelitian terdahulu dan dalam penelitian yang dilaksanakan peneliti juga memaparkan solusi alternatif ataupun jangka waktu yang pasti dan daya paksa mantan suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri yang telah diceraikannya, karena belum ada regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas, sehingga ini diperlukan solusi atau hukum terbaru yang berasal dari hasil ijtihad (hukum Islam) dan hukum positif Indonesia maupun yurisprudensi yang didasarkan atas

⁵³ Hardiman, “Pembebanan Nafkah Madiyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor.522/PDT.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang Analisis Masalah Mursalah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2019)

keadilan untuk mantan istri, sebagai buah gagasan dari reformasi hukum demi menjaga dan melindungi hak-hak hukum mantan istri yang sebelumnya sangat dirugikan.

4. Dalam jurnal yang berjudul “Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah” yang ditulis oleh Mohammad Fahmi Fahriza, dan kawan-kawan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsepsi masalah belum tentu bisa terpenuhi atas adanya peraturan pembagian gaji setelah perceraian. Tampak pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2017 yang isinya terdapat pendapat berbeda oleh Ketua Majelis Hakim tertulis bekas suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara tak memiliki kewajiban guna memberi sebagian gaji kepada bekas istri, sebaliknya bekas istri tak memiliki hak guna mendapatkan bagian gaji dari bekas suami dikarenakan antara keduanya telah tak ada ikatan pernikahan.⁵⁴

Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Hardiman atas penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menerangkan nafkah sesudah perceraian diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan PNS pria dan terdapat disenting opinion oleh ketua hakim bahwa mantan suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bagian gajinya kepada mantan istri. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikannya. Hal ini belum dibahas dalam penelitian terdahulu dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga memaparkan solusi alternatif ataupun jangka waktu yang pasti dan daya paksa mantan suami untuk memberikan nafkah mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri yang telah diceraikannya, karena belum ada regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas, sehingga ini diperlukan solusi atau hukum terbaru

⁵⁴ Mohammad Fahmi Fahriza, dkk, “Pemberian Nafkah Pasca Cerai Kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perspektif Masalah”, *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 7, No. 1 (2023)

yang berasal dari hasil ijtihad (hukum Islam) dan hukum positif Indonesia maupun yurisprudensi yang didasarkan atas keadilan untuk mantan istri, sebagai buah gagasan dari reformasi hukum demi menjaga dan melindungi hak-hak hukum mantan istri yang sebelumnya sangat dirugikan.

5. Dalam jurnal yang berjudul “Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang”, yang ditulis oleh Rendra Widyakso. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum positif, Majelis Hakim punya wewenang mengharuskan bekas suami untuk memberikan mut’ah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *hadhanah* sebelum mengikrarkan talak. Jika hal itu tak ditunaikan, maka bekas isteri bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Melalui permohonan ini, Ketua Pengadilan Agama bertanggungjawab dan berwenang dalam proses *aanmaning* hingga eksekusi sita jika putusan tetap tidak dijalankan. Sementara itu masalah nafkah cerai peraturannya ada pada fikih perbandingan mazhab, meskipun terkait eksekusi tak dijelaskan secara pasti. Pada jurnal tertulis pendapat bahwa eksekusi nafkah sesudah perceraian dilaksanakan berdasar atas aturan hukum yang berlaku. Hal ini dijalankan agar terpenuhinya asas hukum. Terpenuhinya nilai asas tersebut penting dan bisa membawa maslahat supaya tujuan hukum Islam tercapai.⁵⁵

Persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rendra Widyakso atas penelitian yang dilaksanakan peneliti ialah membahas eksekusi nafkah perceraian yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. Perbedaan penelitian terdahulu atas penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu penelitian terdahulu tidak dijelaskan secara pasti eksekusi atau daya paksa pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami kepada mantan istri pada kasus cerai gugat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memuat daya paksa pemberian nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat.


H. Kerangka Berfikir

Penelitian ini membatasi bahasan pada pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* yang terfokus pada kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* serta berfokus pada analisis

⁵⁵ Rendra Widyakso, “Eksekusi Nafkah Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang”, *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal studies* 11, No. 1 (2018)

hukum Islam dan hukum positif terhadap eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian yuridis-empiris. Yuridis-empiris yakni metode penelitian hukum yang meneliti aturan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat ataupun penelitian yang dilaksanakan atas kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat, dimaksudkan agar memperoleh peristiwa faktual yang menjadi data penelitian dan dianalisis guna rekognisi permasalahan yang akhirnya mendapatkan solusi permasalahan tersebut.¹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif ialah proses penelitian dengan pemahaman yang didasarkan atas metodologi yang mengkaji permasalahan sosial masyarakat. Peneliti menggunakan gambaran yang saling berhubungan, meneliti pendapat responden serta melaksanakan studi pada kondisi yang alami.²

Pada penelitian ini peneliti mengkaji beragam hal yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemeberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Blora, mulai dari putusan Pengadilan Agama Blora, kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian hingga perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* pada perceraian. Dengan demikian jenis dan pendekatan dalam metode penelitian yang diperoleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama dan mengetahui perspektif hukum Islam serta hukum positif dalam pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* pada perceraian di Pengadilan Agama Blora.

B. Setting Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Tempat penelitian pada penelitian hukum empiris harus sesuai tidak

¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020), hlm 27.

² Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 19.

hanya dengan hasil pengamatan awal, tetapi juga dengan judul dan pertanyaan penelitian. Oleh karenanya, wajib ada tempat bagi penelitian dalam penelitian metode empiris. Keberadaan data penelitian yang diperlukan hendaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.³ Peneliti menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blora, dilakukan kurang lebih selama seminggu dari 6 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024.

C. Subjek Penelitian

Tatang M. Amirin berpendapat bahwa subjek penelitian ialah sumber dari mana informasi penelitian diperoleh, atau lebih tepatnya diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang darinya seseorang ingin memperoleh informasi.⁴ Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian, yaitu “orang” dalam lingkungan penelitian, yang mewakili sumber informasi. Subyek penelitian juga mencakup orang-orang yang berperan dalam memberi informasi tentang konteks dan konteks lingkungan penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang terkait seperti mantan istri, pengacara, panitera, dan hakim di Pengadilan Agama Blora.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek asal muasal data didapat. Bisa juga berarti sebagai suatu objek atau orang yang menjadi lokasi peneliti menanyakan informasi spesifik, mengamati, dan membaca yang berkenaan dengan suatu permasalahan penelitian. Informasi yang didapat dari sumber penelitian ini bisa disebut data.⁶ Sumber data pada penelitian hukum empiris dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber primer. Data primer dikumpulkan dari narasumber, informan, dan responden. Sumber data pada penelitian hukum empiris ialah data lapangan. Data lapangan yaitu data yang didapatkan dari informan dan responden termasuk para ahli sebagai sumber informasi.⁷ Dalam penelitian ini sumber data

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 62.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 60.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.